

ABSTRAK

Anak adalah anugrah dari Allah SWT yang wajib di lindungi keberadaannya dan segala kepentingannya. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa dan pelaksana pembangunan di masa mendatang. Semakin meningkatnya intensitas kejahatan saat ini, tidak hanya orang dewasa saja yang dapat menjadi pelaku tindak pidana, akan tetapi anak-anak juga dapat menjadi pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana kesusilaan. Hal tersebut merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah maupun masyarakat, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penulisan hukum dengan permasalahan penelitian mengenai kebijakan kriminal bagi anak pelaku tindak pidana kesusilaan saat ini serta penegakan hukum bagi anak pelaku tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polres Bantul.

Metode pendekatan penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada informan dan data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan dan referensi buku. Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan proses wawancara terhadap lembaga yang terlibat, diantaranya adalah Polres Bantul, Bapas Kelas II Wonosari, dan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal melalui sarana penal dan non penal bagi anak pelaku tindak pidana kesusilaan saat ini yang tertuang dalam instrumen hukum baik internasional maupun nasional masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi anak serta penegakan hukum bagi anak pelaku tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polres Bantul masih terdapat adanya perbedaan pemberlakuan sanksi meskipun anak memiliki kategori umur yang sama.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan